

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin dan bentuk fitrah Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk ciptaan-Nya, di mana diantaranya di landasi percintaan antara pria dan wanita terlebih khususnya muda dan mudi, hal ini di dalam hukum islam sendiri dapat juga ditetapkan sebagai peranan untuk kesejahteraan umat secara luas, hal itu baik secara perorangan maupun masyarakat secara luas, baik untuk menjalani hidup di dunia maupun untuk bekal di akhirat kelak. Terutama kepada manusia yang merupakan kodrat makhluk terbaik di dunia ini, potensi kesejahteraan dalam bermasyarakat sangat bergantung kepada keluarga. Pernikahan di usia muda ini jelas merampas hak kebebasan dan pendidikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga didalam bermasyarakat luas yang terbentuk melalui pernikahan secara langsung maupun tidak langsung tetap pada ajaran syariat agama islam bagi yang berkemampuan maupun berhalangan<sup>1</sup>

Namun, dalam kenyataannya, fenomena perkawinan tidak tercatat masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Perkawinan yang tidak tercatat (di masyarakat sering disebut sebagai "nikah siri") seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, kendala biaya, hingga alasan-alasan kultural yang masih kuat dipegang oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, perkawinan yang tidak tercatat ini memunculkan sejumlah masalah yang tidak bisa diabaikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhtarul Umam, "Peran Kantor Urusan Agama Dan Regulasinya Dalam

<sup>2</sup> Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, *Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh*, 2020. 11-14

Ketika sebuah perkawinan tidak tercatat, perempuan berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Mereka tidak memiliki akses terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak atas harta gono-gini, nafkah setelah perceraian, dan hak asuh anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang merupakan dokumen penting bagi identitas hukum dan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang berperan dalam pencatatan perkawinan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa semua perkawinan yang terjadi di wilayahnya tercatat secara sah. Lebih dari itu, KUA juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum yang dapat timbul apabila perkawinan tidak tercatat.<sup>4</sup>

Di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, KUA menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam menangani masalah perkawinan tidak tercatat. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat seringkali menjadi penghalang bagi pencatatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat, serta sebagai fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul dari situasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran KUA dalam menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi fenomena ini, memahami kendala-kendala yang

---

<sup>3</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397.

<sup>4</sup> chairul Azmi, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kepemilikan Buku Nikah Di Kelurahan Banjar Kota Mataram*, 2016.23-2.

dihadapi, serta menilai sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang terdampak. Dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Terisi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika perkawinan tidak tercatat di Indonesia, serta bagaimana peran KUA dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan di tingkat nasional terkait pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana integrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan budaya dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik tetapi juga sebagai rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas peran KUA dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam perkawinan terlindungi dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Penguatan hukum keluarga dengan topik kajian Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mengidentifikasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan tidak tercatat?

- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Terisi dalam proses pencatatan dan resolusi perkawinan tidak tercatat?
- c. Sejauh mana efektivitas peran KUA dalam memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di Kecamatan Terisi?

## 2. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian serta menghindari cakupan yang terlalu luas, batasan masalah dalam penelitian "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu" Penulis akan melakukan studi lapangan di KUA Kecamatan Terisi. Dengan batasan-batasan ini, peneliti hanya dapat memberikan analisis yang mendalam dan terfokus mengenai peran KUA dalam menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, tanpa terjebak dalam isu-isu yang terlalu luas atau di luar jangkauan penelitian ini.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mengidentifikasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan tidak tercatat?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Terisi dalam proses pencatatan dan resolusi perkawinan tidak tercatat?
- c. Sejauh mana efektivitas peran KUA dalam memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di Kecamatan Terisi?

## C. Tujuan Penelitian

- 1. Bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana KUA dalam menangani perkawinan tidak tercatat
- 2. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Terisi dalam proses pencatatan dan resolusi perkawinan tidak tercatat

3. Untuk mengetahui Sejauh mana efektivitas peran KUA dalam memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di Kecamatan Terisi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai peran KUA dalam menangani perkawinan tidak tercatat. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan hukum negara diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam menangani isu-isu yang kompleks seperti perkawinan tidak tercatat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai peran KUA dalam menangani perkawinan tidak tercatat. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan hukum negara diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam menangani isu-isu yang kompleks seperti perkawinan tidak tercatat.

- a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Peningkatan Peran KUA



Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi KUA, khususnya di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, dalam meningkatkan efektivitas perannya dalam menangani perkawinan tidak tercatat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu KUA dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memastikan pencatatan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak

c. **Bagi Pengembangan Kebijakan Publik**

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional untuk mengembangkan atau merevisi kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat dapat membantu mengurangi angka perkawinan tidak tercatat dan meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

d. **Edukasi Masyarakat**

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam hal edukasi masyarakat. Dengan adanya temuan dan rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan masyarakat, khususnya di Kecamatan Terisi, menjadi lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati merupakan mahasiswa dari STIH Muhammadiyah Bima, IAI Muhammadiyah Bima, dengan judul “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah, serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari

pernikahan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi individu dan keluarga, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna menghindari masalah administratif di masa depan.<sup>5</sup> Penelitian ini memiliki fokus utama yang sama, yaitu isu pernikahan yang tidak tercatat, yang merupakan masalah penting dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Keduanya juga melibatkan peran KUA dalam menangani pernikahan yang tidak tercatat, serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus masing-masing penelitian. Penelitian yang akan di ambil ini lebih menekankan pada peran KUA dalam menyelesaikan masalah pernikahan yang tidak tercatat, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada kebijakan itsbat nikah dan memberlakukannya terhadap pernikahan yang tidak dicatat.

Tulus Prijanto, mahasiswa dari STIE Swasta Mandiri, Surakarta, dengan judul “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi” Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Prijanto membahas implikasi hukum dan dampak ekonomi dari perkawinan sirri di Indonesia. Perkawinan sirri, meskipun diakui secara agama, tidak memiliki pengakuan hukum yang dapat merugikan perempuan dan anak-anak yang terlibat. Dalam situasi perceraian atau kematian suami, istri dan anak dari perkawinan sirri sering kali menghadapi kesulitan ekonomi karena mereka tidak dapat memperoleh hak-hak hukum seperti nafkah atau warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi pustaka untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan serta isu-isu sosial yang mengelilingi perkawinan tidak tercatat. Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap perkawinan sirri

---

<sup>5</sup> Zuhrah Zuhrah, Husnatul Mahmudah, and Juhriati Juhriati, “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020): 26–32.

untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, serta mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai dampak negatif dari praktik tersebut.<sup>6</sup> Persamaannya terletak pada fokus utama yang sama, yaitu perkawinan tidak tercatat atau nikah siri, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Penelitian kedua ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan sirri, meskipun metode yang digunakan mungkin berbeda. Di sisi lain, perbedaan utama terletak pada konteks dan tujuan penelitian. Penelitian Tulus Prijanto lebih menekankan pada penerapan hukum dan dampak ekonomi dari perkawinan secara umum, sedangkan penelitian yang akan kami tulis ini fokus pada peran KUA dalam menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat di tingkat lokal, yang mencakup aspek praktis dan kebijakan dalam penanganan masalah tersebut. Meskipun demikian, meskipun kedua penelitian membahas tema yang sama, pendekatan dan konteksnya memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman tentang perkawinan tidak tercatat di Indonesia

Benyamin, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung”. Di dalamnya memaparkan mengenai Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan sirri di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, pengumpulan data dari KUA dan Pengadilan Agama, serta wawancara dengan kepala KUA di beberapa kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% pernikahan di wilayah tersebut tidak tercatat, dan KUA telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, seperti penyuluhan, kursus calon pengantin, dan sosialisasi. Meski terdapat penurunan jumlah permohonan isbat nikah dari tahun 2017 hingga 2019,

---

<sup>6</sup> Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702.



pernikahan sirri tetap berlangsung. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendaftaran pernikahan untuk pengakuan hukum dan hak-hak individu yang terlibat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan sirri. Meskipun KUA telah melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi, tantangan dalam mengatasi pernikahan sirri masih ada, menunjukkan perlunya upaya yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>7</sup> Pada penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada fokus utama kedua penelitian yang sama-sama menganalisis peran KUA dalam menangani masalah pernikahan yang tidak tercatat, baik itu pernikahan sirri maupun pernikahan yang tidak terdaftar. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan melibatkan wawancara dengan kepala KUA untuk mendapatkan data yang relevan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks geografis dan spesifik masalah yang dihadapi. Penelitian di Bandar Lampung lebih menekankan pada fenomena pernikahan sirri dan upaya sosialisasi yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian di Indramayu mungkin lebih fokus pada penyelesaian masalah pernikahan tidak dicatat secara umum, tanpa penekanan khusus pada pernikahan sirri. Selain itu, hasil dan rekomendasi dari kedua penelitian dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah yang diteliti

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.<sup>8</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka

---

<sup>7</sup> Muhamad Ichrom and Akmal Bashori, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kot Bandar Lampung," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 (J2020) 5, no. 2 (2020): 93–106.


<sup>8</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020.22-23

pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama, yaitu masih adanya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Masalah ini memunculkan pertanyaan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran KUA dalam penanganan perkawinan tidak tercatat, memahami hambatan yang dihadapi KUA dalam proses pendaftaran dan penyelesaian perkawinan tidak tercatat, serta mengevaluasi efektivitas peran KUA dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat.

**Gambar 1. 1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

### 1) Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>9</sup> Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk

---

<sup>9</sup> Ifah Rofiqoh and Zulhawati Zulhawati, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran," *Pustaka Pelajar*, no. 1 (2020): 10–2.

<sup>10</sup> Indah Bertua Sianturi, Abdul Kadir, and Irwan Nasution, "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah Di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)* 1, no. 1 (2022): 22–30.

<sup>11</sup> A.Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, *Japanese Journal of Allergology*, vol. 54, 2005.

<sup>12</sup> Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90.

menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

## 2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Memahami dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, dalam menangani dan menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat. Ini termasuk mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

## 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tersebut dalam menangani masalah perkawinan tidak tercatat. Kecamatan Terisi menjadi studi kasus yang relevan untuk melihat bagaimana KUA berperan dalam menyelesaikan isu-isu yang muncul dari fenomena perkawinan tidak tercatat di wilayah tersebut.

---

<sup>13</sup> Thomas Santoso, *Penelitian Kualitatif*, 2022, 33-35.

<sup>14</sup> Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020, 10-11.

#### 4) Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. KUA merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses pendaftaran dan penyelesaian masalah terkait perkawinan tidak tercatat. Serta Objek penelitian mencakup kasus-kasus perkawinan tidak tercatat yang ditangani oleh KUA. Objek ini termasuk berbagai aspek, seperti proses administratif yang dilakukan oleh KUA, hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran, dan cara KUA memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah secara tidak tercatat. Selain itu, objek penelitian juga meliputi data dan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan pegawai KUA, dokumen resmi, serta observasi lapangan.

#### 5) Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey atau observasi.<sup>15</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, dengan melakukan wawancara kepada ketua atau para pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani dan menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

---

<sup>15</sup> Ulber Silalahi, "Metode Penelitian," *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2006, 216.



penelitiannya.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, dalam menangani dan menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif hukum keluarga islam.

## 6) Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu

### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan atau para staf-staf di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Terisi.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter,

---

<sup>16</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah, Pengantar Metode Kualitatif*, 2021, 104.

<sup>17</sup> Rofiqoh and Zulhawati, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan Campuran." hlm 123, (2020).

<sup>18</sup> Rofiqoh and Zulhawati. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan Campuran."124, (2020).

maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

#### 7) Teknik Analisi Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :<sup>19</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

##### c. Verifikas

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

#### H. Sistematika penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Resolusi Masalah Perkawian Tidak Tercatat di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Rofiqoh and Zulhawati. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran.” 129-132, (2020).

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori mengenai peran kantor urusan agama (KUA), resolusi masalah, serah perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai peran KUA dalam menyelesaikan masalah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi dari KUA kecamatan Terisi beserta masyarakat Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, akan dilakukan analisis dan pembahasan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tujuan utama dari bab ini adalah Mengidentifikasi bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan tidak tercatat, serta Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Terisi dalam proses pencatatan dan resolusi perkawinan tidak tercatat, dan Sejauh mana efektivitas peran KUA dalam memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di Kecamatan Terisi. dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

